



**PUTUSAN**

Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Taufiq als Topik Bin Dulhadi;
2. Tempat lahir : Waru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manunggal Gg. Mulya No.- Rt. 009 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan atau Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu **Wasti,S.H., M.H., dan Rekan** Advokat / Pengacara pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 19 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD TAUFIQ Als TOPIK Bin DULHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** penjara dipotong masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subs 2 (Dua) Bulan Penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (Tiga Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,84 (Empat Koma Delapan Empat) Gram/Butto;
  - 1 (Satu) bandel plastik klip;
  - 1 (Satu) buah sendok penakar;
  - 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau;
  - 1 (Satu) Unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS;
  - 1 (Satu) buah cash box;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam IMEI 358482471665644;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna silver IMEI 867124057001430;

***Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN***

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta selama persidangan Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa MUHAMAD TAUFIQ Als TOPIK Bin DULHADI Pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 22.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, yang bertempat di Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran – Kota Samarinda (Tepatnya di dalam Rumah Terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menelfon Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Sdra, IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN mengatakan kepada Terdakwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada bosnya. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersedia dan Terdakwa disuruh mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke rekening Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui BRI LINK yang berada di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui whatsapp mesengger bahwa Terdakwa telah mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita Sdra IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN datang ke rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah bungkus kopi yang berisikan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa buka bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedikit untuk Terdakwa berikan kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sebagai upah karena telah mengantarkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi kurang lebih 30 (tiga puluh) pocket/bungkus menggunakan 1 (satu) buah sendok penakar dan Terdakwa masukan ke dalam plastik klip yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) bendel plastic klip kemudian Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS. Selanjutnya untuk 17 (tujuh belas) pocket/bungkus telah laku terjual dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) pocket/bungkus belum berhasil terjual. Selanjutnya Pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wita di Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah Terdakwa) Terdakwa bersama dengan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sedang duduk santai kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda melakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa dan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,84 (empat koma delapan empat) Gram Brutto , 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS, 1 (satu) buah cash box, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam IMEI 358482471665644 adalah milik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver IMEI 867124057001430 adalah milik Sdra IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Samarinda untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 090/11021.00/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK.P.82962 selaku Pemimpin PT Pergadaian Cabang Martadinata dan ACHMAD SABRI NIK.P.86792 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) bungkus/poket yang berisikan kristal putih seberat 4,84 (Empat Koma Delapan Empat) Gram/Bruto atau seberat 1,75 (Satu Koma Tujuh Lima) Gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : LS95EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 04 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Sampel berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu dari pihak berwenang atau Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD TAUFIQ Als TOPIK Bin DULHADI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa MUHAMAD TAUFIQ Als TOPIK Bin DULHADI Pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 22.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, yang bertempat di Jl. Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran – Kota Samarinda (Tepatnya di dalam Rumah Terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan ” **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr



**menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menelfon Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Sdra, IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN mengatakan kepada Terdakwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada bosnya. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut tersedia dan Terdakwa disuruh mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke rekening Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui BRI LINK yang berada di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang untuk pembelian Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengirim pesan kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui whatsapp mesenger bahwa Terdakwa telah mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita Sdra IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN datang ke rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah bungkus kopi yang berisikan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa buka bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedikit untuk Terdakwa berikan kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sebagai upah karena telah mengantarkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi kurang lebih 30 (tiga puluh) pocket/bungkus menggunakan 1 (satu) buah sendok penakar dan Terdakwa masukan ke dalam plastik klip yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) bendel plastic klip kemudian Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS. Selanjutnya untuk 17 (tujuh belas) pocket/bungkus telah laku terjual dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) pocket/bungkus belum berhasil terjual. Selanjutnya Pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wita di Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah Terdakwa) Terdakwa bersama dengan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN sedang duduk santai kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda melakukan penangkapan dan pengeledahan Terhadap Terdakwa dan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,84 (empat koma delapan empat) Gram Brutto , 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS, 1 (satu) buah cash box, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam IMEI 358482471665644 adalah milik Terdakwa. Dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver IMEI 867124057001430 adalah milik Sdra IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Samarinda untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 090/11021.00/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK.P.82962 selaku Pimpinan PT Pergadaian Cabang Martadinata dan ACHMAD SABRI NIK.P.86792 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) bungkus/poket yang berisikan kristal putih seberat 4,84 (Empat Koma Delapan Empat) Gram/Bruto atau seberat 1,75 (Satu Koma Tujuh Lima) Gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : LS95EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 04 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Sampel berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu dari pihak berwenang atau Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD TAUFIQ Als TOPIK Bin DULHADI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERWANTO BIN BEDJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl.Pepaya Gg.Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran - Kota Samarinda (Tepatnya di dalam Rumah);
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 25 Mei 2024 Saksi beserta rekan lainnya, mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran – Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah), di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi beserta rekan lainnya melakukan pemeriksaan terhadap alamat tersebut dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa MUHAMAD TAUFIQ Als TOPIK Bin DULHADI dan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,84 (empat koma delapan empat) Gram Brutto yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa kemudian ditemukan kembali 1 (satu) buah cash box yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam IMEI 358482471665644 yang ditemukan di dalam mesin cuci yang berada di dalam kamar mandi, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver IMEI 867124057001430 ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa meminta Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- yang di transfer oleh Terdakwa kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN;
- Bahwa Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN menelpon temannya bernama OM CALL (DPO) yang berdomisili di Sulawesi meminta

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor orang yang menjual narkoba jenis sabu di Samarinda, kemudian OM CALL (DPO) memberikan nomor DARA (DPO) yang kemudian Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN menghubungi Sdra. DARA (DPO) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.500.000,- kemudian narkoba tersebut dikirim ke Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui sistem jejak. Setelah diambil di lokasi jejak narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN ke rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membagi Narkoba jenis sabu-sabu menjadi 30 (Tiga Puluh) pocket/bungkus. Untuk 17 (tujuh belas) pocket/bungkus telah laku terjual dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) pocket/bungkus belum berhasil terjual. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga mulai dari Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- apabila berhasil terjual semua;
- Bahwa Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN mendapatkan keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan memiliki menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SUTRIONO Bin SUNARTO**, dibawah sumpah di dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl.Pepaya Gg.Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran - Kota Samarinda (Tepatnya di dalam Rumah);
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 25 Mei 2024 Saksi beserta rekan lainnya, mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran – Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah), di jadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi beserta rekan lainnya melakukan pemeriksaan terhadap alamat tersebut dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdra MUHAMAD TAUFIQ Als TOPIK Bin DULHADI dan Sdra IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr



sabu seberat 4,84 (empat koma delapan empat) Gram Brutto yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa kemudian ditemukan kembali 1 (satu) buah cash box yang didalamnya berisikan 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, dan 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam IMEI 358482471665644 yang ditemukan di dalam mesin cuci yang berada di dalam kamar mandi, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver IMEI 867124057001430 ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa meminta Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- yang di transfer oleh Terdakwa kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN;
- Bahwa Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN menelpon temannya bernama OM CALL (DPO) yang berdomisili di Sulawesi meminta nomor orang yang menjual narkotika jenis sabu di Samarinda, kemudian OM CALL (DPO) memberikan nomor DARA (DPO) yang kemudian Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN menghubungi Sdra. DARA (DPO) memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 5.500.000,- kemudian narkotika tersebut dikirim ke Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui sistem jejak. Setelah diambil di lokasi jejak narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 30 (Tiga Puluh) pocket/bungkus. Untuk 17 (tujuh belas) pocket/bungkus telah laku terjual dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) pocket/bungkus belum berhasil terjual. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga mulai dari Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- apabila berhasil terjual semua;
- Bahwa Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN mendapatkan keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan memiliki menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran – Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Saksi sekitar pukul 14.00 Wita untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada teman Saksi. Kemudian Saksi langsung menghubungi teman Saksi yang biasa Saksi panggil Om Cal yang berada di Sulawesi untuk meminta nomor seseorang yang menjual Narkotika jenis sabu di Kota Samarinda. Selanjutnya Om Cal mengirim nomor telepon yang bernama Sdra. DARA dan Saksi menghubungi Sdra. DARA untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram lalu sekitar pukul 16.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut tersedia dengan syarat harus di transfer terlebih dahulu dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi. kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui whatsapp mesenger bahwa Terdakwa telah mentransfer dana tersebut ke rekening Saksi. Selanjutnya Saksi langsung mentransfer sebanyak Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdra. DARA. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Sdra. DARA mengirimkan foto untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa dan Saksi ambil sesuai petunjuk dari Sdra. DARA. Selanjutnya Sekitar pukul 23.00 Wita Saksi datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah bungkus kopi yang berisikan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa. Setelah itu dibuka bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dan diambil sedikit oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi sebagai upah karena telah mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran – Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Terdakwa sedang duduk santai di rumah Terdakwa kemudian datang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr



beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,84 (empat koma delapan empat) Gram Brutto , 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS, 1 (satu) buah cash box, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam IMEI 358482471665644 adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver IMEI 867124057001430 adalah milik Saksi. Atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Samarinda;

- Bahwa 13 (tiga belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,84 (empat koma delapan empat) Gram Brutto adalah milik Terdakwa yang hendak untuk dijual kembali;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver IMEI 867124057001430 milik Saksi digunakan untuk berkomunikasi dengan sanak Saudara Saksi dan kepada Terdakwa karena meminta tolong Saksi untuk mencari penjual Narkotika jenis sabu dan kepada Sdra DARA untuk memesan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa Perjual belikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu Terdakwa menjual atau mencari pembeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan memiliki menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran – Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah Terdakwa);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Sdra IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN mengatakan kepada Terdakwa akan ditanyakan



terlebih dahulu kepada bosnya. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut tersedia dan Terdakwa disuruh transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke rekening Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui BRI LINK yang berada di dekat rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil mentransfer dana tersebut lalu Terdakwa mengirim pesan kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui whatsapp mesenger bahwa Terdakwa telah mentransfer dana tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita datang Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN ke rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah bungkus kopi yang berisikan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa buka bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa berikan kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sebagai upah karena telah mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa ;

- Bahwa keesokan harinya Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN langsung Terdakwa membagi menjadi bagian/poket yang lebih kecil lagi menggunakan 1 (satu) buah sendok penakar dan Terdakwa masukan ke dalam plastik klip yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) bendel plastic klip lalu Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS menjadi kurang lebih 30 (tiga puluh) pocket/bungkus. Untuk 17 (tujuh belas) pocket/bungkus telah laku terjual dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) pocket/bungkus belum berhasil terjual);
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga mulai dari Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu berupa uang sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) apabila berhasil terjual semua;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu baru sekali ini kepada Sdra IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan Terdakwa hanya sebatas teman

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan juga Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran – Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sedang duduk santai kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,84 (empat koma delapan empat) Gram Brutto , 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS, 1 (satu) buah cash box, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam IMEI 358482471665644 adalah milik Terdakwa. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver IMEI 867124057001430 adalah milik Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (Tiga Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,84 (Empat Koma Delapan Empat) Gram/Butto;
2. 1 (Satu) bandel plastik klip;
3. 1 (Satu) buah sendok penakar;
4. 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau;
5. 1 (Satu) Unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS;
6. 1 (Satu) buah cash box;
7. 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam IMEI 358482471665644;
8. 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna silver IMEI 867124057001430);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 090/11021.00/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK.P.82962 selaku Pemimpin PT

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergadaian Cabang Martadinata dan ACHMAD SABRI NIK.P.86792 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) bungkus/poket yang berisikan kristal putih seberat 4,84 (Empat Koma Delapan Empat) Gram/Bruto atau seberat 1,75 (Satu Koma Tujuh Lima) Gram/Netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : LS95EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 04 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Sampel berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran – Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah Terdakwa), terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Sdra IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN mengatakan kepada Terdakwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada bosnya. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut tersedia dan Terdakwa disuruh transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke rekening Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui BRI LINK yang berada di dekat rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil mentransfer dana tersebut lalu Terdakwa mengirim pesan kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui whatsapp mesenger bahwa Terdakwa telah mentransfer dana tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita datang Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN ke rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah bungkus kopi yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr



berisikan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa buka bungkusan yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa berikan kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sebagai upah karena telah mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa ;

- Bahwa keesokan harinya Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN langsung Terdakwa membagi menjadi bagian/poket yang lebih kecil lagi menggunakan 1 (satu) buah sendok penakar dan Terdakwa masukan ke dalam plastik klip yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) bendel plastic klip lalu Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS menjadi kurang lebih 30 (tiga puluh) pocket/bungkus. Untuk 17 (tujuh belas) pocket/bungkus telah laku terjual dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) pocket/bungkus belum berhasil terjual);
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga mulai dari Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu berupa uang sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) apabila berhasil terjual semua;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu baru sekali ini kepada Sdra IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan Terdakwa hanya sebatas teman kerja dan juga Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran – Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sedang duduk santai kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,84 (empat koma delapan empat) Gram Brutto , 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS, 1 (satu) buah cash box, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 358482471665644 adalah milik Terdakwa. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver IMEI 867124057001430 adalah milik Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Samarinda;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Muhamad Taufiq als Topik Bin Dulhadi, yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Sedangkan dalam Penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran – Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah Terdakwa), terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Sdra IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN mengatakan kepada Terdakwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada bosnya. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut tersedia dan Terdakwa disuruh transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN. Selanjutnya sekira pukul 17.30

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke rekening Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui BRI LINK yang berada di dekat rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil mentransfer dana tersebut lalu Terdakwa mengirim pesan kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui whatsapp mesenger bahwa Terdakwa telah mentransfer dana tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita datang Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN ke rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah bungkus kopi yang berisikan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa buka bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa berikan kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sebagai upah karena telah mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa keesokan harinya Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN langsung Terdakwa membagi menjadi bagian/poket yang lebih kecil lagi menggunakan 1 (satu) buah sendok penakar dan Terdakwa masukan ke dalam plastik klip yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) bendel plastic klip lalu Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS menjadi kurang lebih 30 (tiga puluh) pocket/bungkus. Untuk 17 (tujuh belas) pocket/bungkus telah laku terjual dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) pocket/bungkus belum berhasil terjual);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual dengan harga mulai dari Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu berupa uang sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) apabila berhasil terjual semua;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu baru sekali ini kepada Sdra IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa mengenal Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan Terdakwa hanya sebatas teman kerja dan juga Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa narkotika yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah sabu-sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : LS95EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 04 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Sampel berisikan kristal warna putih, dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 090/11021.00/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK.P.82962 selaku Pemimpin PT Pegadaian Cabang Martadinata dan ACHMAD SABRI NIK.P.86792 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 13 (Tiga Belas) bungkus/poket yang berisikan kristal putih seberat 4,84 (Empat Koma Delapan Empat) Gram/Bruto atau seberat 1,75 (Satu Koma Tujuh Lima) Gram/Netto;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu sabu tersebut dan narkotika tersebut bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian pemufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam sub unsur sebelumnya, bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan Sdra IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN mengatakan kepada Terdakwa akan ditanyakan terlebih dahulu kepada bosnya. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut tersedia dan Terdakwa disuruh transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa transfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke rekening Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui BRI LINK yang berada di dekat rumah Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil mentransfer dana tersebut lalu Terdakwa mengirim pesan kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN melalui whatsapp mesenger bahwa Terdakwa telah mentransfer dana tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita datang Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN ke rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa 1 (satu) buah bungkus kopi yang berisikan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa buka bungkus yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa berikan kepada Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sebagai upah karena telah mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa keesokan harinya Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN langsung Terdakwa membagi menjadi bagian/poket yang lebih kecil lagi menggunakan 1 (satu) buah sendok penakar dan Terdakwa masukan ke dalam plastik klip yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) bendel plastic klip lalu Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS menjadi kurang lebih 30 (tiga puluh) pocket/bungkus. Untuk 17 (tujuh belas) pocket/bungkus telah laku terjual dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) pocket/bungkus belum berhasil terjual);

Menimbang bahwa Terdakwa menjual dengan harga mulai dari Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa uang sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) apabila berhasil terjual semua;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu baru sekali ini kepada Sdra IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa mengenal Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan Terdakwa hanya sebatas teman kerja dan juga Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl.Pepaya Gg. Pepaya 2 No.- Rt.- Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran – Kota Samarinda tepatnya di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN sedang duduk santai kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,84 (empat koma delapan empat) Gram Brutto, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS, 1 (satu) buah cash box, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam IMEI 358482471665644 adalah milik Terdakwa. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Silver IMEI 867124057001430 adalah milik Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan Sdra. IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Samarinda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori “permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr*



pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Tiga Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,84 (Empat Koma Delapan Empat) Gram/Butto, 1 (Satu) bandel plastik klip, 1 (Satu) buah sendok penakar, 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (Satu) Unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS, 1 (Satu) buah cash box, 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam IMEI 358482471665644, 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna silver IMEI 867124057001430, selanjutnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi dan masa depan Bangsa dan Negara;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD TAUFIQ AIs TOPIK Bin DULHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (Tiga Belas) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,84 (Empat Koma Delapan Empat) Gram/Butto;
  - 1 (Satu) bandel plastik klip;
  - 1 (Satu) buah sendok penakar;
  - 1 (Satu) buah dompet kecil warna hijau;
  - 1 (Satu) Unit timbangan digital merk DIGIPOUNDS;
  - 1 (Satu) buah cash box;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam IMEI 358482471665644;
  - 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna silver IMEI 867124057001430;**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa IRWANSYAH AIs IWAN Bin BAHARUDDIN;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. , Agung Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noventrix Sadly, S.Kom., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Sondang Tua Lestari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noventrix Sadly, S.Kom., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)